



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN
2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
<u>PENGARAH</u>				
1	Yesaya Tiluata	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Jalal Pambudi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Dewi Retnowati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Wahyu Budi Utomo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Nurwachid Effendi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	Dimas Dwhingga Narottama	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Annisa Kartika Putri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2	Tri Eviyanti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3	Eni Sutanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4	Rahmayanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Jarot Triana Kamawan Wisuda	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

2	Agus Pambudi	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
3	Menur Suprpti	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
III TIM SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1	Mayang Mayurantika	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
2	Hanik Kumala Lestari	Staf Subbagian Parhumas dan SDM	Anggota	- Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
IV TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Annisa Kartika Putri	Kepala Subbagian Perencanaan,	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja Komisi

		Data, dan Informasi		Pemilihan Umum Kota Salatiga;
2	Eni Sutanti	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
3	Tri Minarso	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
V	TIM PENGAWASAN			
1	Siti Munasifah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> ; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan
2	Tri Eviyanti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

1	Mayang Mayurantika	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2	Noviadi Rahantoro	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara aan Pemilu dan Hukum	Anggota	- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

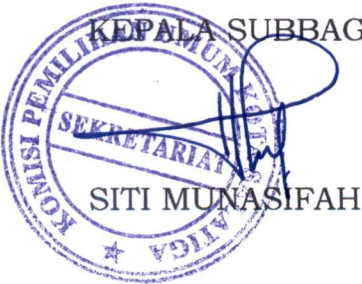
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Subbagian TPP & PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH